



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan **penetapan** sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

A. Marwan. B bin Subrata, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Rawa Jati Rt. 001 Rw. 010 Desa Rawa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Widasiti Komala Binti Rahmat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Rawa Jati Rt. 001 Rw. 010 Desa Rawa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 9 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dalam



register Nomor 496/Pdt.P/2016/PA.Tgrs pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 November 2016 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
2. Bahwa, benar para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 474.2/15/2001/Ds.RR/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 08 Februari 2017;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus Cerai mati dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama: Ari Wibowo dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Rodin dan Bapak Amrin dengan mas kawin berupa Emas 3,5 gr dibayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon II belum memenuhi syarat, oleh karenanya untuk alas hukum

Hal. 2 dari 5 hal. Penet. No. 440/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 November 2016 di kediaman orang tua Pemohon II yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, atau Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon tinggal;
4. Menetapkan biaya kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan selanjutnya para Pemohon menyatakan akan memperbaiki surat permohonan sehingga akan mencabut surat permohonannya tersebut

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 3 dari 5 hal. Penet. No. 440/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 30 Juli 2018 para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 9 Juli 2018 yang telah terdaftar dengan regsiter perkara nomor 440/Pdt.P/2018/PA.Tgrs dengan alasan surat permohonannya akan diperbaiki terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan pada sidang pertama dan tidak ada pihak lawan, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon dapat dikabulkan dan karenanya diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkuat dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 0440/Pdt.P/2018/PA.Tgrs dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengann 17 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H dan Drs. Kiagus Ishak Z.A

Hal. 4 dari 5 hal. Penet. No. 440/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh ketua pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. Kiagus Ishak Z.A

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000.00
4. Redaksi	: Rp 5.000.00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	: Rp 391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu)

Hal. 5 dari 5 hal. Penet. No. 440/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)